

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran vital dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Dalam ajaran Islam, keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar anggotanya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Secara yuridis normatif, kewajiban utama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga berada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga.² Namun demikian, realitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan, sering kali menampilkan situasi yang berbeda. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi karena keterbatasan penghasilan suami, sehingga perempuan turut mengambil peran dalam mencari nafkah.

Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Di desa ini, perempuan tidak hanya menjalankan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif bekerja sebagai buruh tani. Mereka ikut serta dalam kegiatan pertanian seperti mencangkul, menanam, memanen, dan melakukan pekerjaan harian lainnya di lahan pertanian milik orang lain. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk membantu suami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 341.

moral terhadap kelangsungan hidup keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan telah melampaui batasan domestik, dan telah masuk dalam sektor produktif demi kepentingan keluarga.

Dalam hukum Islam klasik, peran perempuan di ruang publik sering kali diposisikan secara terbatas. Sebagian ulama menekankan bahwa ruang gerak perempuan seharusnya berada dalam lingkup rumah tangga untuk mendidik anak dan melayani suami.³ Namun seiring perkembangan zaman dan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan sosial, pandangan ini mengalami pergeseran. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut halal, tidak menimbulkan fitnah, serta tidak mengabaikan kewajiban utamanya di dalam keluarga.⁴ Dalam kondisi ekonomi yang mendesak, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah bahkan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam keluarga.

Fenomena perempuan buruh tani ini dapat dikaji lebih dalam melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵ Masalah mursalah memberikan ruang fleksibilitas bagi hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 245.

⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2007), hlm. 25–26.

⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

termasuk keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan sebagai buruh tani dapat dilihat sebagai bentuk pencapaian kemaslahatan, karena mampu mencegah kemiskinan, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan menciptakan ketahanan rumah tangga.

Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam, yakni memelihara agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).⁶ Peran perempuan dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga secara ekonomi dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemeliharaan harta dan jiwa keluarga. Dalam situasi tertentu, tindakan tersebut tidak hanya mubah (boleh), tetapi dapat menjadi wajib jika tanpanya keluarga mengalami kesulitan yang berat. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam bahwa sesuatu yang menjadi sarana untuk tercapainya suatu kewajiban, maka hukumnya juga wajib.⁷

Selain itu, ayat Al-Qur’an dalam surah At-Talaq ayat 7 menegaskan pentingnya memberi nafkah sesuai kemampuan masing-masing:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 901.

⁷ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 145.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya.”⁸

Ayat ini memberikan dasar bahwa dalam kondisi sempit sekalipun, setiap keluarga wajib berusaha memenuhi kebutuhan dasar anggotanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk dalam kategori ini.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner antara kajian sosial dan kajian Islam, dengan titik tekan pada konsep masalah mursalah sebagai pisau analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengkaji peran perempuan buruh tani dalam perspektif masalah mursalah sebagai bagian dari ijtihad kontemporer dalam hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, humanis, dan kontekstual terhadap fenomena kerja perempuan, sekaligus memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian tersebut upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendorong perempuan buruh tani untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga?

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2002), Q.S. At-Talaq: 7.

2. Bagaimana bentuk dan realitas peran perempuan buruh tani dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan?
3. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap peran perempuan buruh tani dalam membantu nafkah keluarga menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan realitas peran perempuan buruh tani dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perempuan buruh tani untuk turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.
3. Untuk menelaah peran perempuan buruh tani dalam membantu nafkah keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian inii bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai peran perempuan buruh tani dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui dan dapat dijadikan sebagai sarana menambah keilmuan dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Peran Perempuan Buruh Tani Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Tenggor Kecamatan Rejotangan).” Untuk Menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Peran Perempuan Buruh Tani

Istilah “peran” merujuk pada seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat.⁹ Dalam konteks ini, peran perempuan dimaknai sebagai aktivitas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh perempuan baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik (pekerjaan).¹⁰

Perempuan buruh tani merujuk pada perempuan yang bekerja dalam proses penanaman padi secara manual di lahan pertanian. Mereka menjadi bagian vital dalam sektor pertanian, terutama pada tahap penanaman (tani), karena dianggap lebih cermat dan rapi dalam menyusun bibit padi.¹¹ Pekerjaan ini seringkali dikhususkan untuk perempuan, sementara laki-laki mengerjakan tugas yang membutuhkan alat berat, seperti membajak sawah. Kontribusi mereka mencakup peran produktif (menghasilkan pendapatan) mencakup peranan dalam bekerja yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, sedangkan peran reproduksi (mengurus rumah tangga)

⁹ Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 37.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

¹¹ Desy Desvira Mj, “Bentuk Kesejahteraan Sosial Berbasis Gender Dalam Sistem “Tandur” Pada Pertanian Sawah Di Desa Sei Buluh Estate Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol.2 No.1, (2023), 1-5.

mencakup peranan biologis atau peran yang memang ada sejak perempuan lahir.¹²

b. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Pemenuhan kebutuhan keluarga dimaknai sebagai upaya individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, baik kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan sosial seperti pendidikan, kasih sayang, dan rasa aman.¹³ Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan tidak hanya mencakup kontribusi finansial, tetapi juga peran non-material yang menunjang kesejahteraan keluarga.¹⁴ Pemenuhan kebutuhan keluarga juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan struktur sosial, termasuk peran ganda yang diemban oleh perempuan di dalam rumah tangga maupun ruang publik.¹⁵

c. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode dalam istinbath hukum Islam yang menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan manusia, yang tidak ditetapkan secara eksplisit

¹² Alya Anjani, *“PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN BEKERJA (Studi pada Buruh Tani di Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)”*, (Semarang, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2023), Hal.12.

¹³ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, 3rd Edition (New York: Harper & Row, 1987), hlm. 35.

¹⁴ Lies Marcoes-Natsir, *Perempuan dalam Gerak Sosial* (Jakarta: Ford Foundation, 2006), hlm. 59.

¹⁵ Sitti Rohmi Djalilah, *Perempuan dan Strategi Bertahan Hidup Keluarga Petani* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 88.

dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁶

Secara bahasa, masalahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah bermakna sesuatu yang "dilepas" atau "tidak dibatasi". Maka secara istilah, masalahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, namun tetap sejalan dengan ruh dan tujuan umum syariat Islam.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Peran Perempuan Buruh Tani Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Masalahah Mursalah (Studi kasus di desa Tenggur Kecamatan Rejotangan)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah peran perempuan buruh tani dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di desa Tenggur Kecamatan Rejotangan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab pembahasan dengan dasar pemikiran agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami serta

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 901.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 288.

memberikan kedalaman mengantisipasi persoalan. Terdapat sub-sub yang merupakan rangkaian dari urutan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini menurut hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang halaman sampul depan, halaman judul, daftar isi. Bagian utama skripsi ini terdiri dari VI bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, paradigma penelitian. Kajian pustaka yang berisi penjelasan materi dan teori-teori yang menjadi landasan penelitian dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini mengambil dari buku-buku, jurnal, skripsi hingga sumber lainnya yang berkaitan dengan strategi kepala madrasah.

BAB III Metode Penelitian yang mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian yang mencakup deskripsi data, temuan penelitian. Hasil penelitian yang berisi uraian yang disertai dokumen, gambar atau foto yang menjadi bahan penguat peneliti menjawab fokus permasalahan, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya.

BAB V Pembahasan yang memaparkan pembahasan dari masing-masing fokus permasalahan yang sudah di satukan antara data penelitian dan teori yang menjadi landasan penelitian dalam menjawab rumusan masalah. Sehingga dibahas secara jelas dan rinci untuk mengetahui gambaran terkait data penelitian dan teori yang digunakan oleh peneliti.

BAB VI Penutup, dalam bab enam akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang relevansi dengan permasalahan yang ada. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dai fokus penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, hingga diperoleh kesimpulan dari masing-masing fokus permasalahan yang dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga memberikan saran terkait penelitian.